



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PLAH**
Als UAH Bin GUNDUL;
2. Tempat lahir
Sare Rangan;
3. Umur/tanggal lahir
36 Tahun / 11 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin
Laki-laki;
5. Kebangsaan
Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....
.....Desa Sare Rangan RT.02 Kelurahan Tewah
Kecamatan tewah Kabupaten Gunung Mas
Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama
Kristen;
8. Pekerjaan
Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Gunung Mas berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya tersebut telah ditawarkan di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kkn tanggal 14 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kkn tanggal 14 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PLAH Als UAH Bin GUNDUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL**, selama 3 (Tiga) tahun, dikurangi masa penahanan dan menetapkan tetap ditahan di Rumah Tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak handphone warna putih terdapat tulisan iPhone 8 Plus.
 - b. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk iPhone 8 Plus terdapat tulisan harga Rp. 11.885.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - c. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam Model RM-1035 Nomor Code 059W063,
 - d. 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone 8 Plus warna silver dengan Imei 356117097307815.

Dikembalikan kepada saksi **CANDRA NUGRAHA Als UCAN Bin DEDE SETIYADI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** Bersama-sama Sdr. HENDRI (DAFTAR PENCARIAN ORANG) pada hari Minggu tanggal 3 november 2019 sekitar jam 4.00 WIB (Malam HaRI) atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November 2019 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Sdra. Candra Nugaha jalan sangkurun No. 52 RT.003/RW.003 Kelurahan Kuala Kurun Kcamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala-Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira jam 20.00 Wib **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama dengan sdra. HENDRI mendatangi acara syukuran di Jalan Temanggung Panji dengan berjalan kaki dan setelah itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdra. HENDRI menikmati acara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hiburan musik dan sekira jam 11.00 WIB **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** berkata dengan sdra. HENDRI "itah due becar manggau je tau jadi duit (kita dua mencari sekiranya bias jadi duit)" dan sdra. HENDRI menjawab "barangay ih (bisa aja)" lalu setelah itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdra HENDRI berjalan kaki melewati jalan Temanggung Panji sambil mencari rumah yang akan **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** dan sdra HENDRI ambil barang-barang yang ada didalamnya kemudian sewaktu dipersimpangan jalan masuk ke kuburan muslim tepatnya disamping Hotel Lising **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** pun bersama sdra HENDRI melewati Jalan tersebut namun pada saat itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdra HENDRI sempat dikejar oleh anjing peliharaan warga sekitar, lalu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdra HENDRI pergi berjalan ke arah hilir jalan temanggung panji dan sebelum sampai kantor pos **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** melihat ada rumah yang tepat dijadikan sasaran kemudian **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** menyuruh sdra HENDRI untuk melihat sekitar rumah dengan tujuan memastikan apakah ada orang yang melihat sewaktu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdra HENDRI masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdra HENDRI berjalan menyusuri anak sungai didekat rumah menuju ke arah dapur kemudian **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** memanjat tiang bangunan dapur yang terbuat kayu yang di ikuti oleh sdra HENDRI dan setelah itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** mencoba memasukkan tangan kanan **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** dengan maksud untuk meraih kunci engsel yang terpasang di pintu dapur tersebut akan tetapi tangan **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** tidak dapat masuk karena pagar seng tertutup rapat dan setelah itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** berkata dengan sdra HENDRI "IKAU NAHAN JITUH, UKUR TAU LENGE KUH TAME (KAMU TAHAN INI . SUPAYA BISA TANGAN SAYA MASUK)" lalu sdra HENDRIpun menarik seng tersebut hingga robek kemudian tangan kanan **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** meraih ke kunci engsel dan pintu dapur dapat terbuka setelah plntu dapur terbuka **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** pun berkata dengan sdra HENDRI "IKAU ELA TAME (KAMU JANGAN MASUK)" dan sdra HENDRI tidak ada menjawab perkataan **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** dan hanya menunggu



didepan pintu dapur dimaksud . Kemudian **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** masuk kedalam rumah untuk mencari barang yang akan diambil dan sewaktu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** berjalan ke arah ruang tamu dan melihat seorang ibu-ibu dan seorang anak laki-laki sedang tenidur didepan televisi lalu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** melihat diatas lantai persis samping kiri anak laki-laki tersebut terdapat 2 buah Handphone dan setelah itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** melihat 1 buah tas yang diletakkan disebelah kiri seorang ibu-ibu tersebut kemudian **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** pun langsung berjalan secara diam-diam untuk mengambil 2 unit handphone didekat anak laki-laki tersebut dan setelah itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** mengambil 1 buah tas didekat seorang ibu-ibu dimaksud , lalu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** langsung keluar dari dalam rumah melawati pintu dapur kemudian **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdra HENDRI langsung turun melawati tiang bangunan dapur rumah dan berjalan menyusuri anak sungai menuju ke arah belakang rumah dan kurang lebih sejauh 40 meter **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdra HENDRI berhenti untuk mengecek barang yang ada didalam tas tersebut dan terdapat 1 unit handphone merk nokia warna hitam serta lembaran kertas , kemudian **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** pun mengambil 1 unit handphone dimaksud lalu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** pun meletakkan tas tersebut diatas tanah dan langsung berjalan menuju jalan temanggung panji dengan tujuan untuk pulang kerumah.

- Bahwa kemudian sekira jam 05.00 WIB. **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdra. HENDRI tiba dirumah **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL**, lalu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** mengetuk pintu rumah namun pintu rumah tidak dibuka kemudian **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** memanjat pagar dapur untuk membuka pintu ruang tamu dan setelah itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** berkata dengan sdra. HENDRI "PALUS (masuk)" dan sdra. HENDRI berbaring dilantai tuang tamu untuk beristirahat dan sekira jam 06.00 WIB **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** berkata dengan Sdra. HENDRI "yu itah due munduk melai luar (ayo kita dua duduk diluar)" lalu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdra. HENDRI duduk dan sempat berbaring diteras rumah dan tidak lama **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** mengeluarkan dari dalam saku celana sebelah kiri yang



terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL gunakan yaitu barang berupa 3 (tiga) unit handphone yang sudah **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** ambil tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam kepada sdra. HENDRI dan tidak lama **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** berkata “buah-buah ikau buli (hati-hati kamu pulang)” dan dijawab oleh sdra. HENDRI “iyoh (iya)” lalu sdra. HENDRI pamit pulang dengan berjalan kaki .

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 16.00 WIB sewaktu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bertemu keruma sdra. TISEN tiba-tiba petugas POLRES Gunung Mas mengamankan **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna silver dan handphone merk Nokia warna hitam, kemudian **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** langsung diamankan kekantor Polres Gunung Mas guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** pada hari Minggu tanggal 3 november 2019 sekitar jam 4.00 WIB (Malam Hari) atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Sdra. Candra Nugaha jalan sangkurun No. 52 RT.003/RW.003 Kelurahan Kuala Kurun Kcamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala-Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira jam 20.00 Wib **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama dengan sdra. HENDRI mendatangi acara syukuran di Jalan Temanggung Panji dengan berjalan kaki dan setelah itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdra. HENDRI menikmati acara hiburan musik dan sekira jam 11.00 WIB **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** berkata dengan sdra. HENDRI “itah due becar manggau je tau



jadi duit (kita dua mencari sekiranya bias jadi duit)” dan sdra. HENDRI menjawab “barangay ih (bisa aja)” lalu setelah itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdra HENDRI berjalan kaki melewati jalan Temanggung Panji sambil mencari rumah yang akan **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** dan sdra HENDRI ambil barang-barang yang ada didalamnya kemudian sewaktu dipersimpangan jalan masuk ke kuburan muslim tepatnya disamping Hotel Lising **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** pun bersama sdra HENDRI melewati Jalan tersebut namun pada saat itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdra HENDRI sempat dikejar oleh anjing peliharaan warga sekitar, lalu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdra HENDRI pergi berjalan ke arah hilir jalan temanggung panji dan sebelum sampai kantor pos **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** melihat ada rumah yang tepat dijadikan sasaran kemudian **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** menyuruh sdra HENDRI untuk melihat sekitar rumah dengan tujuan memastikan apakah ada orang yang melihat sewaktu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdra HENDRI masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdra HENDRI berjalan menyusuri anak sungai didekat rumah menuju ke arah dapur kemudian **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** memanjat tiang bangunan dapur yang terbuat kayu yang di ikuti oleh sdra HENDRI dan setelah itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** mencoba memasukkan tangan kanan **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** dengan maksud untuk meraih kunci engsel yang terpasang di pintu dapur tersebut akan tetapi tangan **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** tidak dapat masuk karena pagar seng tertutup rapat dan setelah itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** berkata dengan sdra HENDRI “IKAU NAHAN JITUH, UKUR TAU LENGE KUH TAME (KAMU TAHAN INI . SUPAYA BISA TANGAN SAYA MASUK)” lalu sdra HENDRIpun menarik seng tersebut hingga robek kemudian tangan kanan **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** meraih ke kunci engsel dan pintu dapur dapat terbuka setelah plntu dapur terbuka **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** pun berkata dengan sdra HENDRI “IKAU ELA TAME (KAMU JANGAN MASUK)” dan sdra HENDRI tidak ada menjawab perkataan **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** dan hanya menunggu didepan pintu dapur dimaksud . Kemudian **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** masuk kedalam rumah untuk mencari barang yang akan



diambil dan sewaktu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** berjalan ke arah ruang tamu dan melihat seorang ibu-ibu dan seorang anak laki-laki sedang tenidur didepan televisi lalu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** melihat diatas lantai persis samping kiri anak laki-laki tersebut terdapat 2 buah Handphone dan setelah itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** melihat 1 buah tas yang diletakkan disebelah kiri seorang ibu-ibu tersebut kemudian **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** pun langsung berjalan secara diam-diam untuk mengambil 2 unit handphone didekat anak laki-laki tersebut dan setelah itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** mengambil 1 buah tas didekat seorang ibu-ibu dimaksud , lalu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** langsung keluar dari dalam rumah melewati pintu dapur kemudian **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdr HENDRI langsung turun melewati tiang bangunan dapur rumah dan berjalan menyusuri anak sungai menuju ke arah belakang rumah dan kurang lebih sejauh 40 meter **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdr HENDRI berhenti untuk mengecek barang yang ada didalam tas tersebut dan terdapat 1 unit handphone merk nokia warna hitam serta lembaran kertas , kemudian **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** pun mengambil 1 unit handphone dimaksud lalu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** pun meletakkan tas tersebut diatas tanah dan langsung berjalan menuju jalan temanggung panji dengan tujuan untuk pulang kerumah.

- Bahwa kemudian sekira jam 05.00 WIB. **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdr. HENDRI tiba dirumah **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL**, lalu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** mengetuk pintu rumah namun pintu rumah tidak dibuka kemudian **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** memanjat pagar dapur untuk membuka pintu ruang tamu dan setelah itu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** berkata dengan sdr. HENDRI "PALUS (masuk)" dan sdr. HENDRI berbaring dilantai ruang tamu untuk beristirahat dan sekira jam 06.00 WIB **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** berkata dengan Sdr. HENDRI "yu itah due munduk melai luar (ayo kita dua duduk diluar)" lalu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bersama sdr. HENDRI duduk dan sempat berbaring diteras rumah dan tidak lama **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** mengeluarkan dari dalam saku celana sebelah kiri yang **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** gunakan yaitu barang berupa 3 (tiga) unit handphone yang sudah **terdakwa PLAH Als UAH Bin**



GUNDUL ambil tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam kepada sdra. HENDRI dan tidak lama **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** berkata “buah-buah ikau buli (hati-hati kamu pulang)” dan dijawab oleh sdra. HENDRI “iyoh (iya)” lalu sdra. HENDRI pamit pulang dengan berjalan kaki .

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 16.00 WIB sewaktu **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** bertamu keruma sdra. TISEN tiba-tiba petugas POLRES Gunung Mas mengamankan **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna silver dan handphone merk Nokia warna hitam, kemudian **terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL** langsung diamankan kekantor Polres Gunung Mas guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan *eksepsi* (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CANDRA NUGRAHA Als UCAN Bin DEDE SETIYADI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Minggu tanggal 03 November 2019 sekira jam 04.00 wib di rumah saksi di Jalan Sangkurun No. 52 RT. 003/RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian yang dimaksud adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL.

- Bahwa Sewaktu peristiwa dimaksud terjadi saksi sedang tertidur didalam rumah dan tidak mengetahui ada orang yang masuk kedalam rumah.

- Bahwa sekira jam 06.00 wib saksi bangun tidur lalu mencari handphone milik saksi yang mana pada malam harinya saksi letakkan disamping kiri saksi tepatnya diatas tikar depan televisi ruang tamu kemudian saksi berupaya mencari handphone dimaksud namun



tidak saksi temukan dan tidak lama saksi mendengar perkataan ibu saksi yaitu sdri. CILISTRI dari arah dapur bahwa pintu dapur terbuka dan pagar dapur yang terbuat dari seng dalam kondisi rusak kemudian dari situlah saksi mengetahui peristiwa dimaksud.

- Bahwa Barang yang telah diambil oleh terdakwa PLAH Als UAH tersebut berupa 1 unit handphone Merk IPHONE 8 PLUS warna silver , 1 unit handphone Merk VIVO warna hitam , 1 unit handphone Merk NOKIA warna hitam.

- Bahwa Kerugian yang alami atas peristiwa dimaksud yaitu berkisar kurang lebih sebanyak Rp. 11.885.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa terdakwa PLAH Als UAH melakukan pencurian dirumah atau dikediaman saksi tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana terdakwa PLAH Als UAH melakukan pencurian tersebut namun sepengetahuan saksi terdakwa PLAH Als UAH dapat memasuki rumah saksi yaitu melalui dapur rumah dengan cara memanjat tiang dapur yang terbuat dari kayu lalu merusak pagar dapur yang terbuat dari seng sehingga terdakwa PLAH Als UAH dapat membuka kunci pintu dapur tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa PLAH Als UAH melakukan pencurian tersebut karena ingin memiliki atau menguasai barang milik saksi yaitu berupa 1 unit handphone Merk IPHONE 8 PLUS warna silver, 1 unit handphone Merk VIVO warna hitam , 1 unit handphone Merk NOKIA warna hitam dimaksud.

- Bahwa Terdakwa PLAH Als UAH mengambil barang berupa 1 unit handphone Merk IPHONE 8 PLUS warna silver , 1 unit handphone Merk VIVO warna hitam , 1 unit handphone Merk NOKIA warna hitam tersebut tidak ada meminta ijin dengan pemiliknya serta terdakwa PLAH Als UAH memasuki rumah saksipun tidak ada meminta ijin.

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa PLAH Als UAH mengambil barang berupa 1 unit handphone Merk IPHONE 8 PLUS warna silver, 1 unit handphone Merk VIVO warna hitam, 1 unit handphone Merk NOKIA warna hitam dari dalam rumah saksi memang



disengaja dengan tujuan untuk menguasai dan memiliki barang-barang yang bukan miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **CILISTRI Als IBU WINDA Binti UDON DARUNG (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira jam 04.00 wib di rumah saksi CANDRA NUGRAHA Jalan Sangkurun No. 52 RT. 003/RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan dimaksud dan setelah saksi diberitahu atau dijelaskan oleh penyidik bahwa yang melakukan perbuatan dimaksud adalah terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL.
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa dimaksud adalah anak kandung saksi yang bernama saksi CANDRA NUGRAHA.
- Bahwa peristiwa dimaksud awalnya sekira jam 06.00 wib sewaktu saksi CANDRA NUGRAHA mencari handphonenya yang ia letakkan pada malam harinya diatas lantai ruang tamu namun handphone tersebut tidak ditemukan lalu saksipun mencari handphone milik saksi dan tidak ada kemudian saksipun berjalan ke arah dapur rumah dan melihat kunci pintu dapur terbuka serta pagar seng dapur rusak dengan kondisi robek dan dari situlah saksi mengetahui peristiwa dimaksud
- Bahwa Barang yang telah diambil oleh terdakwa PLAH Als UAH tersebut berupa 1 unit handphone Merk IPHONE 8 PLUS warna silver , 1 unit handphone Merk VIVO warna hitam , 1 unit handphone Merk NOKIA warna hitam.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui bersama siapakah terdakwa PLAH Als UAH melakukan pencurian dirumah atau dikediaman saksi tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui secara jelas bagaimanakah terdakwa PLAH Als UAH melakukan pencurian tersebut namun sepengetahuan saksi terdakwa PLAH Als UAH dapat memasuki rumah saksi yaitu melalui



dapur rumah dengan cara memanjat tiang rumah sehingga dapat mencapat pintu dapur dan merusak pagar seng dapur tersebut.

- Bahwa Terdakwa PLAH Als UAH mengambil barang berupa 1 unit handphone Merk IPHONE 8 PLUS warna silver , 1 unit handphone Merk VIVO warna hitam , 1 unit handphone Merk NOKIA warna hitam tersebut tidak ada meminta ijin dengan pemiliknya serta terdakwa PLAH Als UAH memasuki rumah saksipun tidak ada meminta ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **TISEN Als TISEN Bin (Alm) MANSYAH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira jam 04.00 wib di rumah saksi CANDRA NUGRAHA Jalan Sangkurun No. 52 RT. 003/RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dimana saksi baru mengetahui pada hari rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira 14.30 wib yang mana pada saat itu datang petugas kepolisian dari Polres gunung Mas kerumah tempat saksi tinggal dan kemudian mengamankan seseorang yang bernama PLAH beserta 1 (Satu) HP merk IPHONE warna Putih yang mana pada saat itu PLAH ada bertamu kerumah saksi kemudian saksi, Terdakwa PLAH berserta barang bukti dibawa Ke Polres Gunung Mas Untuk dimintai keterangan.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui yang menjadi korban pencurian tersebut namun setelah di beritahukan oleh pemeriksa saksi baru mengetahui yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi CANDRA NUGRAHA.

- Bahwa pelaku diduga tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa PLAH yang mana saksi mengetahui pada saat Terdakwa PLAH diamankan oleh pihak kepolisian polres gunung mas pada saat Terdakwa PLAH bertamu di rumah saksi.

- Bahwa Terdakwa PLAH berada tempat saksi pada hari rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 13.30 wib yang mana pada saat itu Terdakwa PLAH ngobrol bersama saksi sekira pukul 14.30 wib datang



anggota kepolisian datang kerumah saksi kemudian mengamankan Terdakwa PLAH dan saksi.

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa PLAH adalah Hubungan Keluarga yang mana Sdra. PLAH adalah keponakan dari Ibu saksi.

- Bahwa yang saksi ketahui barang yang di curi oleh Terdakwa PLAH berupa 1 Buah IPHONE warna putih yang mana saksi ketahui pada saat Terdakwa PLAH diamankan di rumah saksi oleh pihak kepolisian polres gunung mas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JEKI MAWAT Bin GORDON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira jam 04.00 wib di rumah saksi CANDRA NUGRAHA Jalan Sangkurun No. 52 RT. 003/RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa Yang melakukan pencurian dimaksud yaitu bernama terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL.

- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa dimaksud adalah saksi CANDRA NUGRAHA.

- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah saksi CANDRA NUGRAHA yaitu pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira jam 04.00 wib dan sekira jam 16.00 wib saksi bersama BRIPTU IRWANTO mendatangi tempat kejadian perkara dan ditemukan bahwa pelaku memasuki rumah dan mengambil handphone milik saksi CANDRA melalui pagar dapur yang terbuat dari seng dan seng tersebut dalam kondisi rusak.

- Bahwa Dari hasil interogasi saksi dengan saksi CANDRA NUGRAHA mengatakan bahwa barang yang telah hilang yaitu berupa 1 unit handphone Merk IPHONE 8 PLUS warna silver , 1 unit handphone Merk VIVO warna hitam , 1 unit handphone Merk NOKIA warna hitam.

- Bahwa Sewaktu saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa PLAH Als UAH dan ia menjelaskan bahwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan sdra. HENDRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa PLAH Als UAH dan ia menceritakan kepada saksi bahwa cara melakukan pencurian dimaksud yaitu pertama-tama memanjat tiang dapur rumah yang terbuat dari kayu dan setelah itu memasukkan tangannya kedalam celah pagar seng sehingga pagar seng tersebut rusak lalu sdra. PLAH membuka kunci engsel pintu dapur dan langsung masuk kedalam rumah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa PLAH Als UAH melakukan pencurian tersebut karena ingin memiliki atau menguasai barang berupa 1 unit handphone Merk IPHONE 8 PLUS warna silver , 1 unit handphone Merk VIVO warna hitam , 1 unit handphone Merk NOKIA warna hitam dimaksud.
- Bahwa Terdakwa PLAH Als UAH mengambil barang berupa 1 unit handphone Merk IPHONE 8 PLUS warna silver , 1 unit handphone Merk VIVO warna hitam , 1 unit handphone Merk NOKIA warna hitam tersebut tidak ada meminta ijin dengan pemiliknya serta terdakwa PLAH Als UAH memasuki rumah saksi CANDRA NUGRAHA tidak ada seijin dari pemilik rumah.
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa PLAH Als UAH mengambil barang berupa 1 unit handphone Merk IPHONE 8 PLUS warna silver , 1 unit handphone Merk VIVO warna hitam , 1 unit handphone Merk NOKIA warna hitam dari dalam rumah saksi CANDRA NUGRAHA memang disengaja dengan tujuan untuk menguasai dan memiliki barang-barang yang bukan miliknya.
- Bahwa Sewaktu saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa PLAH Als UAH dan terdakwa PLAH Als UAH menjelaskan bahwa ia memasuki rumah dan mengambil handphone dimaksud tidak ada menggunakan alat dan hanya dibantu oleh sdra HENDRI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Hakim tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukannya terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira jam 04.00 wib di rumah saksi CANDRA NUGRAHA Jalan Sangkurun No. 52 RT. 003/RW. 003

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa Yang melakukan pencurian dimaksud adalah Terdakwa bersama dengan sdra HENDRI.
- Bahwa Awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang menjadi korban dalam pencurian tersebut namun setelah terdakwa diberitahu oleh penyidik bahwa korban pencurian dimaksud bernama saksi CANDRA NUGRAHA.
- Bahwa Sewaktu terdakwa bersama sdra HENDRI melakukan pencurian dimaksud tidak ada orang yang mengetahuinya.
- Bahwa Barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan sdra HENDRI tersebut berupa 1 unit handphone Merk IPHONE 8 PLUS warna silver, 1 unit handphone Merk VIVO warna hitam, 1 unit handphone Merk NOKIA warna hitam dan 1 buah tas warna hitam.
- Bahwa Awalnya sekira jam 20.00 wib terdakwa bersama dengan Sdra HENDRA mendatangi acara syukuran di jalan temanggung panji dengan berjalan kaki dan setelah itu terdakwa bersama sdra HENDRI menikmati acara hiburan musik dan sekira jam 11.00 wib terdakwa berkata dengan sdra HENDRI "ITAH DUE BECARI MANGGAU JE TAU JADI DUIT (KITA DUA MENCARI SEKIRANYA BISA JADI DUIT)" dan sdra HENDRI menjawab "BARANGAI IH (BISA SAJA)" lalu setelah itu terdakwa bersama sdra HENDRI berjalan kaki melewati jalan Temanggung Panji sambil mencari rumah yang akan kami ambil barang-barang yang ada didalamnya kemudian sewaktu dipersimpangan jalan masuk ke kuburan muslim tepatnya disamping hotel lising terdakwapun bersama sdra HENDRI melewati jalan tersebut namun pada saat itu terdakwa bersama sdra HENDRI sempat dikejar oleh anjing peliharaan warga sekitar lalu terdakwa bersama sdra HENDRI pergi berjalan ke arah hilir jalan temanggung panji dan sebelum sampai kantor pos lalu terdakwa melihat ada rumah yang tepat dijadikan sasaran kemudian terdakwa menyuruh sdra HENDRI untuk melihat sekitar rumah dengan tujuan memastikan apakah ada orang yang melihat sewaktu terdakwa bersama sdra HENDRI masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu terdakwa bersama sdra HENDRI berjalan menyusuri anak sungai didekat rumah menuju ke arah dapur kemudian terdakwa memanjat tiang bangunan dapur yang terbuat kayu yang di ikuti oleh sdra HENDRI dan setelah itu terdakwa mencoba memasukkan tangan kanan terdakwa dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk meraih kunci engsel yang terpasang di pintu dapur tersebut akan tetapi tangan terdakwa tidak dapat masuk karena pagar seng tertutup rapat dan setelah itu terdakwa berkata dengan sdr HENDRI "IKAU NAHAN JITUH , UKUR TAU LENGE KUH TAME (KAMU TAHAN INI , SUPAYA BISA TANGAN SAYA MASUK)" lalu sdr HENDRI pun menarik seng tersebut hingga robek kemudian tangan kanan terdakwa meraih ke kunci engsel dan pintu dapur dapat terbuka setelah pintu dapur terbuka terdakwa pun berkata dengan sdr HENDRI "IKAU ELA TAME (KAMU JANGAN MASUK)" dan sdr HENDRI tidak ada menjawab perkataan terdakwa dan hanya menunggu didepan pintu dapur dimaksud , kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari barang yang akan diambil dan sewaktu terdakwa berjalan ke arah ruang tamu dan melihat seorang ibu-ibu dan seorang anak laki-laki sedang tertidur didepan televisi lalu terdakwa melihat diatas lantai persis samping kiri anak laki-laki tersebut terdapat 2 buah Handphone dan setelah itu terdakwa melihat 1 buah tas yang diletakkan disebelah kiri seorang ibu-ibu tersebut kemudian terdakwa pun langsung berjalan secara diam-diam untuk mengambil 2 unit handphone didekat anak laki-laki tersebut dan setelah itu terdakwa mengambil 1 buah tas didekat seorang ibu-ibu dimaksud , lalu terdakwa pun langsung keluar dari dalam rumah melawati pintu dapur kemudian terdakwa bersama sdr HENDRI langsung turun melawati tiang bangunan dapur rumah dan berjalan menyusuri anak sungai menuju ke arah belakang rumah dan kurang lebih sejauh 40 meter terdakwa bersama sdr HENDRI berhenti untuk mengecek barang yang ada didalam tas tersebut dan terdapat 1 unit handphone merk nokia warna hitam serta lembaran kertas , kemudian terdakwa pun mengambil 1 unit handphone dimaksud lalu terdakwa pun meletakkan tas tersebut diatas tanah dan langsung berjalan menuju jalan temanggung panji dengan tujuan untuk pulang kerumah.

- Bahwa Peran masing masing pelaku Peran terdakwa yaitu : orang yang merencanakan dan mengajak sdr HENDRI untuk melakukan pencurian serta orang yang masuk kedalam rumah untuk mengambil 3 unit handphone dimaksud. Peran Sdr HENDRI yaitu turut serta membantu terdakwa dengan cara mengawasi dari luar apabila ada orang yang mengetahui sewaktu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian sdr HENDRI turut membantu terdakwa untuk membuka pagar seng dapur rumah hingga seng tersebut rusak dengan keadaan robek



sehingga tangan terdakwa dapat meraih kunci engsel pintu dapurYang melakukan pencurian dimaksud adalah Terdakwa bersama dengan sdra HENDRI.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama sdra HENDRI melakukan pencurian tersebut yaitu untuk menguasai dan memiliki barang tersebut serta barang tersebut nantinya akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa bersama sdra HENDRI melakukan pencurian tersebut memang disengaja yang nantinya barang tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa bersama sdra HENDRI mengambil barang dimaksud tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang yang berada didalam rumah tersebut.

- Bahwa Barang berupa 1 unit Handphone Merk Iphone 8 Plus warna silver dan 1 unit Handphone Merk Nokia warna hitam tersebut sekarang ini sudah diamankan oleh petugas polres gunung mas sebagai barang bukti yang diamankan dari penguasaan terdakwa kemudian 1 unit Handphone merk VIVO warna hitam dibawa oleh sdra HENDRI.

- Bahwa Sepengetahuan terdakwa keberadaan sdra HENDRI sekarang ini berada di desa Katanjung yaitu tempat kediaman orang tua sdra HENDRI.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan sdra HENDRI tersebut dan hanya sebatas teman saja.

- Bahwa Terdakwa mengenal sdra HENDRI kurang lebih 3 bulan yaitu sejak pertengahan bulan september 2019 sampai dengan sekarang dan perkenalan terdakwa tersebut sewaktu bertemu di acara duka keluarga dari sdra HENDRI.

- Bahwa Sepengetahuan terdakwa sdra HENDRI kesehariannya bekerja sebagai operator mesin chainsaw dan bekerja didaerah desa katanjung kab. Kapuas.

- Bahwa Terdakwa bersama sdra HENDRI melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong saja.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone warna putih terdapat tulisan iPhone 8 Plus.
2. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk iPhone 8 Plus terdapat tulisan harga Rp. 11.885.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam Model RM-1035 Nomor Code 059W063,
4. 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone 8 Plus warna silver dengan Imei 356117097307815.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukannya terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira jam 04.00 wib di rumah saksi CANDRA NUGRAHA Jalan Sangkurun No. 52 RT. 003/RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Yang melakukan pencurian dimaksud adalah Terdakwa bersama dengan sdr HENDRI.
- Bahwa Awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang menjadi korban dalam pencurian tersebut namun setelah terdakwa diberitahu oleh penyidik bahwa korban pencurian dimaksud bernama saksi CANDRA NUGRAHA.
- Bahwa Sewaktu terdakwa bersama sdr HENDRI melakukan pencurian dimaksud tidak ada orang yang mengetahuinya.
- Bahwa Barang yang telah terdakwa ambil bersama dengan sdr HENDRI tersebut berupa 1 unit hangphone Merk IPHONE 8 PLUS warna silver, 1 unit handphone Merk VIVO warna hitam , 1 unit handphone Merk NOKIA warna hitam dan 1 buah tas warna hitam.
- Bahwa Awalnya sekira jam 20.00 wib terdakwa bersama dengan Sdra HENDRA mendatangi acara syukuran di jalan temanggung panji dengan



berjalan kaki dan setelah itu terdakwa bersama sdra HENDRI menikmati acara hiburan musik dan sekira jam 11.00 wib terdakwa berkata dengan sdra HENDRI "ITAH DUE BECARI MANGGAU JE TAU JADI DUIT (KITA DUA MENCARI SEKIRANYA BISA JADI DUIT)" dan sdra HENDRI menjawab "BARANGAI IH (BISA SAJA)" lalu setelah itu terdakwa bersama sdra HENDRI berjalan kaki melewati jalan Temanggung Panji sambil mencari rumah yang akan kami ambil barang-barang yang ada didalamnya kemudian sewaktu dipersimpangan jalan masuk ke kuburan muslim tepatnya disamping hotel lising terdakwapun bersama sdra HENDRI melewati jalan tersebut namun pada saat itu terdakwa bersama sdra HENDRI sempat dikejar oleh anjing peliharaan warga sekitar lalu terdakwa bersama sdra HENDRI pergi berjalan ke arah hilir jalan temanggung panji dan sebelum sampai kantor pos lalu terdakwa melihat ada rumah yang tepat dijadikan sasaran kemudian terdakwa menyuruh sdra HENDRI untuk melihat sekitar rumah dengan tujuan memastikan apakah ada orang yang melihat sewaktu terdakwa bersama sdra HENDRI masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu terdakwa bersama sdra HENDRI berjalan menyusuri anak sungai didekat rumah menuju ke arah dapur kemudian terdakwa memanjat tiang bangunan dapur yang terbuat kayu yang di ikuti oleh sdra HENDRI dan setelah itu terdakwa mencoba memasukkan tangan kanan terdakwa dengan maksud untuk meraih kunci engsel yang terpasang di pintu dapur tersebut akan tetapi tangan terdakwa tidak dapat masuk karena pagar seng tertutup rapat dan setelah itu terdakwa berkata dengan sdra HENDRI "IKAU NAHAN JITUH , UKUR TAU LENGE KUH TAME (KAMU TAHAN INI , SUPAYA BISA TANGAN SAYA MASUK)" lalu sdra HENDRI pun menarik seng tersebut hingga robek kemudian tangan kanan terdakwa meraih ke kunci engsel dan pintu dapur dapat terbuka setelah pintu dapur terbuka terdakwapun berkata dengan sdra HENDRI "IKAU ELA TAME (KAMU JANGAN MASUK)" dan sdra HENDRI tidak ada menjawab perkataan terdakwa dan hanya menunggu didepan pintu dapur dimaksud , kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari barang yang akan diambil dan sewaktu terdakwa berjalan ke arah ruang tamu dan melihat seorang ibu-ibu dan seorang anak laki-laki sedang tertidur didepan televisi lalu terdakwa melihat diatas lantai persis samping kiri anak laki-laki tersebut terdapat 2 buah Handphone dan setelah itu terdakwa melihat 1 buah tas yang diletakkan disebelah kiri

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kkn



seorang ibu-ibu tersebut kemudian terdakwa langsung berjalan secara diam-diam untuk mengambil 2 unit handphone didekat anak laki-laki tersebut dan setelah itu terdakwa mengambil 1 buah tas didekat seorang ibu-ibu dimaksud, lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melawati pintu dapur kemudian terdakwa bersama sdra HENDRI langsung turun melawati tiang bangunan dapur rumah dan berjalan menyusuri anak sungai menuju ke arah belakang rumah dan kurang lebih sejauh 40 meter terdakwa bersama sdra HENDRI berhenti untuk mengecek barang yang ada didalam tas tersebut dan terdapat 1 unit handphone merk nokia warna hitam serta lembaran kertas, kemudian terdakwa mengambil 1 unit handphone dimaksud lalu terdakwa meletakkan tas tersebut diatas tanah dan langsung berjalan menuju jalan temanggung panji dengan tujuan untuk pulang kerumah.

- Bahwa Peran masing masing pelaku Peran terdakwa yaitu : orang yang merencanakan dan mengajak sdra HENDRI untuk melakukan pencurian serta orang yang masuk kedalam rumah untuk mengambil 3 unit handphone dimaksud. Peran Sdra HENDRI yaitu turut serta membantu terdakwa dengan cara mengawasi dari luar apabila ada orang yang mengetahui sewaktu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian sdra HENDRI turut membantu terdakwa untuk membuka pagar seng dapur rumah hingga seng tersebut rusak dengan keadaan robek sehingga tangan terdakwa dapat meraih kunci engsel pintu dapur Yang melakukan pencurian dimaksud adalah Terdakwa bersama dengan sdra HENDRI.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama sdra HENDRI melakukan pencurian tersebut yaitu untuk menguasai dan memiliki barang tersebut serta barang tersebut nantinya akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa bersama sdra HENDRI melakukan pencurian tersebut memang disengaja yang nantinya barang tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa bersama sdra HENDRI mengambil barang dimaksud tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang yang berada didalam rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang berupa 1 unit Handphone Merk Iphone 8 Plus warna silver dan 1 unit Handphone Merk Nokia warna hitam tersebut sekarang ini sudah diamankan oleh petugas polres gunung mas sebagai barang bukti yang diamankan dari penguasaan terdakwa kemudian 1 unit Handphone merk VIVO warna hitam dibawa oleh sdra HENDRI.
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa keberadaan sdra HENDRI sekarang ini berada di desa Katanjung yaitu tempat kediaman orang tua sdra HENDRI.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan sdra HENDRI tersebut dan hanya sebatas teman saja.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdra HENDRI kurang lebih 3 bulan yaitu sejak pertengahan bulan september 2019 sampai dengan sekarang dan perkenalan terdakwa tersebut sewaktu bertemu di acara duka keluarga dari sdra HENDRI.
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa sdra HENDRI kesehariannya bekerja sebagai operator mesin chainsaw dan bekerja didaerah desa katanjung kab. Kapuas.
- Bahwa Terdakwa bersama sdra HENDRI melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong saja.;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami saksi CANDRA NUGRAHA yaitu sekitar Rp. 11.885.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kkn



4. Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui *atau* tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **PLAH Als UAH Bin GUNDUL** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa bersama dengan sdr HENDRI pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira jam 04.00 wib di rumah saksi CANDRA NUGRAHA Jalan Sangkurun No. 52 RT. 003/RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah mengambil 1 unit handphone Merk IPHONE 8 PLUS warna silver, 1 unit handphone Merk VIVO warna hitam, 1 unit handphone Merk NOKIA warna hitam dan 1 buah tas warna hitam dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari barang yang akan diambil dan sewaktu terdakwa berjalan ke arah ruang tamu dan melihat seorang ibu-ibu dan seorang anak laki-laki sedang tertidur didepan televisi lalu terdakwa melihat diatas lantai persis samping kiri anak laki-laki tersebut terdapat 2 buah Handphone dan setelah itu terdakwa melihat 1 buah tas yang diletakkan disebelah kiri seorang ibu-ibu tersebut kemudian terdakwapun langsung berjalan secara diam-diam untuk mengambil 2 unit handphone didekat anak laki-laki tersebut dan setelah itu terdakwa mengambil 1 buah tas didekat seorang ibu-ibu dimaksud, sehingga barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut menjadi dibawah kekuasaan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik sebenarnya padahal barang – barang tersebut sama sekali bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi CANDRA NUGRAHA yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami Saksi CANDRA NUGRAHA yaitu sekitar Rp. 11.885.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" adalah suatu tindakan menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan sdr HENDRI (DPO) telah mengambil barang-barang tanpa izin dari Saksi CANDRA NUGRAHA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah perbuatan memiliki barang tanpa dasar kepemilikan atau hak yang sah sebagai pemilik barang dan perbuatan tersebut sebelumnya tidak ada izin dari Saksi CANDRA NUGRAHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.4 Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian "*waktu malam*" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira jam 04.00 wib di rumah saksi CANDRA NUGRAHA Jalan Sangkurun No. 52 RT. 003/RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi CANDRA NUGRAHA tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari pondok milik Saksi CANDRA NUGRAHA yang mana tempat tersebut masuk dalam pengertian "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" karena letak



barang-barang tersebut dalam sebuah perkarangan yang didalamnya terdapat bangunan rumah atau bangunan yang berupa pondok;

Menimbang, bahwa Saksi CANDRA NUGRAHA tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Peran masing masing pelaku Peran terdakwa yaitu : orang yang merencanakan dan mengajak sdr HENDRI untuk melakukan pencurian serta orang yang masuk kedalam rumah untuk mengambil 3 unit handphone dimaksud. Peran Sdra HENDRI yaitu turut serta membantu terdakwa dengan cara mengawasi dari luar apabila ada orang yang mengetahui sewaktu terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian sdr HENDRI turut membantu terdakwa untuk membuka pagar seng dapur rumah hingga seng tersebut rusak dengan keadaan robek sehingga tangan terdakwa dapat meraih kunci engsel pintu dapurYang melakukan pencurian dimaksud adalah Terdakwa bersama dengan sdr HENDRI;

Menimbang, bahwa dari peranan masing-masing para Terdakwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil 3 unit handphone dimaksud dengan cara membuka pagar seng dapur rumah hingga seng tersebut rusak dengan keadaan robek sehingga tangan terdakwa dapat meraih kunci engsel pintu dapurYang melakukan pencurian dimaksud adalah Terdakwa bersama dengan sdra HENDRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak handphone warna putih terdapat tulisan iPhone 8 Plus.
2. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk iPhone 8 Plus terdapat tulisan harga Rp. 11.885.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam Model RM-1035 Nomor Code 059W063,
4. 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone 8 Plus warna silver dengan Imei 356117097307815.

yang telah disita dari Terdakwa namun karena barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi CANDRA NUGRAHA AIS UCAN Bin DEDE SETIYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami saksi CANDRA NUGRAHA yaitu sekitar Rp. 11.885.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PLAH Als UAH Bin GUNDUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak handphone warna putih terdapat tulisan iPhone 8 Plus;
 - b. 1 (satu) lembar nota pembelian handphone merk iPhone 8 Plus terdapat tulisan harga Rp. 11.885.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam Model RM-1035 Nomor Code 059W063;
 - d. 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone 8 Plus warna silver dengan Imei 356117097307815;
- Dikembalikan kepada saksi CANDRA NUGRAHA Als UCAN Bin DEDE SETIYADI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, serta dihadiri oleh GUSTI

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURDANI CHAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas
dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H.

AMIR RIZKI APRIADI, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)